



SALINAN

PENETAPAN  
Nomor 0091/Pdt.P/2017/PA.Bn

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**DONI ASMAWI bin MUSLIMUN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh harian lepas), tempat tinggal di Jl. Merpati 4 RT.015 RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**WEMI AISI binti BHRIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Merpati 4 RT.015 RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0091/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 1 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan status Jejaka dan Perawan beralamat di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. dilangsungkan dihadapan tokoh masyarakat (P3N) yang bernama Bapak Marwi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II Bapak Parsin bin Bahrin (Wali Nasab);
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama Hardianto bin Muslimun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Merpati 4 RT.015 RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Sukahati bin Rozak, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl. Kebun Kenanga, RT.005, RW.002, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, orang tua kandung Pemohon I, ayah : Muslimun bin Zahidin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl. Merpati 4 RT.015 RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, ibu : Halimah binti Abdulla Gedad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jl. Merpati 4 RT.015, RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun, orangtua kandung Pemohon II, ayah

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn



: Bahrin bin Jamaludin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman Jl. Bandaraya RT.010, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, ibu : Iwalna binti Nawar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman Jl. Bandaraya RT.010, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

8. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon II di Jl. Merpati 4 RT.015 RW.002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Nabila Mimi Afrilya binti Doni Asmawi, umur 3 tahun 6 bulan (lahir, 26-04-2014);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Bangkulu, Kota Bengkulu, karena pada waktu itu belum memiliki biaya;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn



mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak, dari Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Doni Asmawi bin Muslimun) dengan Pemohon II (Wemi Aisi binti Bahrin) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771042202170003 atas nama Doni Asmawi (Pemohon I) dan Wemi Aisi (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 20 Maret 2017. Fotokopi tersebut telah

*Hal 4 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Suka Hati binti Rozak, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Kebun Kenanga RT.05 RW.02 No.29 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir ketika akad nikah;
  - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 di Desa Lubuk Unen
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Parsin bin Bahrin mewakili ayah kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
  - Bahwa Yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan bapak Hardianto bin Muslimun;
  - Bahwa Maharnya uang sejumlah 10.0000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu belum memiliki biaya;
  - Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
2. Hardianto bin Muslimin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Kalimantan Gang Merpati 4 RT.15 RW.02 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir ketika akad nikah;
  - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 di Desa Lubuk Unen
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Parsin bin Bahrin mewakili ayah kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
  - Bahwa Yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan bapak Sukahati bin Rozak ;
  - Bahwa Maharnya uang sejumlah 10.0000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;

*Hal 6 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu belum memiliki biaya;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013 di

*Hal 7 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Asli dari fotokopi tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga (keluarga) dengan kepala keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Sukahati bin Rozak dan Hardianto bin Muslimin, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, para saksi hadir ketika akad nikah berlangsung, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Parsin bin Bahrin, disaksikan oleh Hardianto bin Muslimin dan Sukahati bin Rozak, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) tunai, setahu saksi ketika menikah Pemohon I, jejak dan Pemohon II, perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Hal 8 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai satu orang anak, dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2013 di wilayah hukum Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Parsin bin Bahrin, disaksikan oleh Hardianto bin Muslimun dan Sukahti bin Rozak, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) tunai, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 9 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat 23 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, namun karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dulu dilaksanakan di luar wilayah Kota Bengkulu dan bila pencatatan nikah tersebut harus dilakukan di tempat pernikahan tersebut, akan menimbulkan kesulitan kepada pihak, oleh sebab itu pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

*Hal 10 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **DONI ASMAWI bin MUSLIMUN** dengan **WEMI AISI binti BHRIN** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013, di wilayah hukum Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh Drs. BHRIL, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh MERLY DOLIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.**

**Drs. BHRIL, M.H.I**

*Hal 11 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn*



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

**J U M L A H**                      **Rp.166.000.-**

*(seratus enam puluhan ribu rupiah)*

Bengkulu, 11 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**AGUSALIM, S.H., M.H**

AGUSALIM, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan No.0091/Pdt.P/2017/PA.Bn